



P U T U S A N

Nomor XX/ Pdt.G/ 2023/ PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/ Tgl. Lahir Ambon, 20-10-1992, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Trenggalek dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Habib Fauzi, S.H., Achmad Riza Firdaus, S.H.,M.H., dan Solichin Ratno Priyo Sasmito, S.H., para Advokat pada kantor hukum NUR HABIB FAUZI SH & REKAN yang beralamat di Perum Asabri Blok R No 14 Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/PBAT.14/2023 tanggal 24 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Bitung, 21-02-1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat/Domisili: semula tinggal di Kabupaten Trenggalek sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 30 Maret 2023 dan dimasukkan dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2020/PN.Trk sebagai berikut;

Gugatan:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di Gereja GPD EL-GIBOR PANIKI, Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7209-KW-26032014-0001 tertanggal 26 Maret 2014

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- **ANAK**, Laki-laki, lahir di Trenggalek 28 Mei 2019 (usia 3,5 Tahun);

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Papua, Penggugat sebagai Karyawan Dealer Mobil Toyota sedangkan Tergugat sebagai Karyawan Honorer di Badan Kepegawaian Daerah

4. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya, namun sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena masalah antara lain:

4.1. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Trenggalek, akan tetapi lantaran perbedaan keyakinan beragama yang mana keluarga Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen, ditambah semula Penggugat beragama Islam namun pindah agama Kristen saat menikah dengan Tergugat, sehingga sering terjadi cekcok baik antara orang tua Penggugat maupun antara Penggugat dengan Tergugat.-----

4.2. Lantaran sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang keyakinan beragama, pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal serta keberadaan Tergugat sampai sekarang. Sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut

4.3. Penggugat telah kembali memeluk Agama Islam pada Oktober 2020 dan disaksikan oleh pemuka agama setempat

5. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Trenggalek menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam Buku Register yang disediakan untuk itu
8. Bahwa, Penggugat Sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Gereja GPD EL-GIBOR PANIKI, Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7209-KW-26032014-0001 tertanggal 26 Maret 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya tanpa alasan yang sah sehingga diperintahkan kepada juru sita untuk kembali memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan umum terhadap Tergugat dengan panggilan umum melalui siaran radio tanggal 31 Maret 2023, 7 April 2023, dan 8 Mei 2023, serta surat pemanggilan tersebut telah ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Kab. Trenggalek dan Pengadilan Negeri Trenggalek dimana pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya ataupun memberikan jawabannya secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat baik dimana yang asli fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya juga yang merupakan copy dari copy dan seluruhnya telah diberi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 3503066010920001 tanggal 21 Desember 2020 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7109-KW-26032014-0001 tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/19/406.06.2008/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ngentrong Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat asalnya beragama Islam namun karena menikah dengan Tergugat yang beragama Kristen maka Penggugat ikut menjadi beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat akan menceraikan suaminya Karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang keyakinan beragama dimana Penggugat kembali memeluk agama Islam, pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal serta keberadaan Tergugat sampai sekarang. Sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat asalnya beragama Islam namun karena menikah dengan Tergugat yang beragama Kristen maka Penggugat ikut menjadi beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat akan menceraikan suaminya Karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang keyakinan beragama dimana Penggugat kembali memeluk agama Islam, pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal serta keberadaan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai sekarang. Sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan suci (*Holy matrimony*) lahir bathin yang menurut hukum bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa sehingga dengan demikian pemecahan perkawinan melalui perceraian seyogyanya tidak diukur melalui kesalahan satu pihak saja akan tetapi ketika pula benar-benar dapat dibuktikan pertautan hati keduanya telah hancur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah hanya bukti-bukti yang oleh Majelis Hakim dianggap relevan dengan pembuktian perkara aquo sehingga untuk yang tidak disebutkan adalah bukti-bukti yang dianggap tidak relevan atau terlampau lemah bahkan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai perselisihan atau pertengkaran dalam perkawinan tersebut sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang cukup untuk dapat bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Trenggalek, akan tetapi lantaran perbedaan keyakinan beragama yang mana keluarga Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen, ditambah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat beragama Islam namun pindah agama Kristen saat menikah dengan Tergugat, sehingga sering terjadi cekcok baik antara orang tua Penggugat maupun antara Penggugat dengan Tergugat kemudian pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal serta keberadaan Tergugat sampai sekarang. Sehingga Tergugat telah meniniggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut dan Penggugat sekarang telah kembali memeluk Agama Islam pada Oktober 2020 dan disaksikan oleh pemuka agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Gereja GPD I El-Gibor Paniki Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro secara Kristen pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Penggugat telah kembali beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pihak keluarga Penggugat dan Penggugat menghendaki agar Penggugat kembali memeluk agama Islam kemudian tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Relaas panggilan umum melalui surat kabar tanggal 22 Maret 2021, dan 4 Mei 2021 dan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya ataupun memberikan jawabannya secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan terhadapnya sehingga perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Tergugat yang tidak menggunakan haknya sama halnya dengan Tergugat tidak mengingkari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan kembali dimana Penggugat telah kembali memeluk agama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjadi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda agama dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama setidaknya dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang - undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk mewujudkannya maka antara suami isteri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan adanya saling tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana Penggugat telah kembali memeluk agama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berbeda agama dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama setidaknya dua tahun berturut-turut. Maka dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat lagi menjamin adanya kebahagiaan sebagaimana halnya dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dikabulkan, maka petitum No. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Trenggalek, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan para pihak yang terkaitlah yang harus melaporkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan perceraian tersebut akan mencatat dan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga penerbitan akta tersebut adalah proses yang integral dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut dari pelaporan perceraian berdasarkan Undang-undang, dan kemudian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Panitera Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang melaporkan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil sehingga dengan demikian petitum nomor 3 patut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada dalam posisi yang kalah dan cukup beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 19 f, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Gereja GPDI EL-GIBOR PANIKI, Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7209-KW-26032014-0001 tertanggal 26 Maret 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **SENIN**, tanggal **28 Agustus 2023**, oleh kami **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.**, dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FATMA ROCHAYATUN**, Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga pada sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H., M.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H..

Panitera Pengganti,

FATMA ROCHAYATUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 300.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)